

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Tenaga Kerja sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :
 - 1) Sebagai penengah ialah apabila belum ada aduan resmi misalnya tidak ada bipartit atau pada saat kunjungan ada masalah.
 - 2) Sebagai pendamai apabila sudah ada pengaduan resmi, misalnya sudah ada bipartit atau sudah ada risalah.
 - 3) Dinas Tenaga Kerja menerima kasus atau perkara sebanyak 47 kasus terdiri dari 46 perselisihan PHK, 1 perselisihan Kepentingan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemui oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menjalankan tugasnya yaitu :
 - 1) Faktor pendukung dalam penyelesaian perkara Sengketa Tenagakerja ialah selama dalam proses mediasi pihak-pihak yang berselisih baik dari pihak, pengusaha maupun dari pihak pekerja/buruh tersebut mengikuti prosedur dari proses mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja, sehingga mediasi dapat berjalan dengan baik dan kedua belah pihak juga masih menghormati saran atau anjuran yang diberikan mediator kepada kedua belah pihak.

- 2) Faktor penghambat
 - a. Hambatan mediator dalam menyelesaikan perselisihan biasanya karena tidak hadirnya para pihak pengusaha atau pekerja secara langsung
 - b. Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang memiliki kapasitas dalam menangani perselisihan dibandingkan dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan.
 - c. Tuntutan yang disertai unjuk rasa dan kekerasan umumnya mengakibatkan perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang dianggap sebagai pemimpin, penggerak atau propokator unjuk rasa, dalam kasus semacam ini perusahaan kadang juga melibatkan pihak kepolisian, selanjutnya masalah akan diajukan ke Peradilan Pidana, dengan demikian Penyelesaian perselisihan tidak sekedar penyelesaian Hubungan Industrial.

5.2 Saran

1. Sebaiknya para penengah harus melakukan pendekatan atau pengertian bahwa kehadiran para pihak didalam sidang mediasi sangat berpengaruh dalam mempercepat atau memperlancar Penyelesaian sengketa tenaga kerja, sehingga apabila salah satu pihak yang berselisih tidak dapat hadir dalam sidang mediasi dengan alasan domisili jauh maka sebaiknya pihak penengah atau mediator melakukan penjemputan kepada pihak yang berdomisili jauh.
2. Sebaiknya jumlah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam menangani perselisihan ditambah, karena hasil penelitian saya pada Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung hanya memiliki 2 orang Pegawai Perantara atau mediator.

3. Dalam penyelesaian ini seorang mediator harus secepatnya menyelesaikan perselisihan agar tidak terjadi unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan sehingga tidak sampai melibatkan pihak kepolisian yang dilanjutkan keperadilan pidana.